

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa negara melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga diperlukan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dari kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Lampiran angka I, huruf H mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk pengaturan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
6. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat

- dari pembangunan.
8. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.
 9. Kekerasan Gender adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik yang terjadi di lingkup domestik maupun publik.
 10. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
 11. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
 12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan Gender.
 13. Gender *Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
 14. Gender *Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
 15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
 16. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. **Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.**
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
23. SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah pedoman untuk menyusun kerangka pelaksanaan pengarusutamaan gender.
25. Data Gender adalah Data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
26. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

Pasal 2

PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, termasuk pembangunan nasional dan daerah.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah;
- c. membentuk kelembagaan dan mekanisme kerja PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
- d. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga lain non pemerintah;
- e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
- f. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, Analisis Gender, perencanaan analisis responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG di Daerah;
- g. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, sosial, politik, pemerintahan dan ketenagakerjaan; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 6

- (1) Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menggunakan GAP atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 7

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam Penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang Responsif Gender.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) ARG disusun untuk mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran multi pihak mengenai pentingnya Analisis Gender dalam penganggaran dan penilaian dampak anggaran;
 - b. menyusun kebijakan anggaran yang belum responsif Gender menjadi responsif Gender.
- (3) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Paragraf 2 Kelembagaan

Pasal 12

Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG di Daerah dibentuk:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis PUG;
- c. *Focal Point* PUG.

Pasal 13

- (1) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagai sekretaris yang memimpin sekretariat Pokja PUG; dan
 - c. seluruh kepala Perangkat Daerah selain huruf a dan huruf b sebagai anggota.
- (2) Sekretariat Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (3) Pembentukan Pokja PUG dan sekretariat Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;

- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di daerah;
- j. menetapkan Tim Teknis PUG untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun RAD PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 14 huruf j beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis ARG.
- (2) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pokja PUG untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibentuk pada setiap perangkat daerah yang terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas untuk:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Paragraf 3 RAD PUG

Pasal 18

- (1) RAD PUG di Daerah disusun untuk periode 5 (lima) tahun yang diselaraskan dengan periode RPJMD.
- (2) RAD PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;

- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di daerah.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan dan prioritas program sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 - (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Pokja PUG melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan,

program, dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, media, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. partisipatif dalam penyusunan kebijakan PUG;
 - b. partisipatif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG;
 - c. partisipatif dalam penyediaan anggaran PUG; dan
 - d. partisipatif dalam penyediaan fasilitas PUG.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, media, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program Pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, Desa/kelurahan;

- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. peningkatan kapasitas Pokja PUG dan *Focal Point*; dan
- d. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal ...

BUPATI SANGGAU,

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR : (... / ...)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PENGARUSUTAMAAN GENDER

1. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir disegala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum mendapatkan manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sanggau. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke

dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

yang dimaksud dengan komitmen adalah menetapkan rencana strategis atau rencana kerja yang menunjukkan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender.

huruf b

yang dimaksud dengan kebijakan adalah menetapkan kebijakan responsip gender dalam perencanaan dan

penganggaran.

huruf c

yang dimaksud dengan kelembagaan adalah memiliki struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung implementasi PUG.

huruf d

yang dimaksud dengan sumber daya adalah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan analisis gender.

huruf e

yang dimaksud dengan data adalah memiliki data terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan variabel lainnya.

huruf f

yang dimaksud dengan alat analisis gender adalah

huruf g

yang dimaksud dengan data adalah

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR ...